



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang khususnya dalam hal kegiatan pelayanan tindakan medik di Rumah Sakit umum dr. R. Soetrasno Rembang maka perlu adanya pengaturan rincian jenis tindakan medik sesuai tingkatan pelayanan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/ MENKES/ SK/ VI/ Tahun 2002 tentang Pedoman Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/2003 tentang standart pelayanan minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/ Menkes/ SK/ IV/ 2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr R Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan lainnya.
6. Tindakan Medik adalah manuver/perasat/tindakan bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
7. Tindakan kedaruratan adalah tindakan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mengatasi kondisi pasien gawat darurat guna menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
8. Tindakan medik operatif adalah manuver/perasat/tindakan pembedahan atau non yang menggunakan anestesi dan dilakukan di kamar operasi.

9. Tindakan medik non operatif adalah manuver/perasat/tindakan yang tidak memerlukan tindakan pembedahan.
10. Tindakan Rehabilitasi Medik adalah tindakan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.

BAB II

JENIS TINDAKAN MEDIK

Pasal 2

- (1) Tindakan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - a. tindakan kedaruratan;
 - b. tindakan medik operatif dan non operatif;
 - c. tindakan rehabilitasi medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	TARAF
SEKDA	d
ASISTEN	e
KA. BAG. HUKUM	d
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	e

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR